



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2020





**KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I**

Jl. Harsuno RM. No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 76831857
Website : <http://www.deptan.go.id/ijen/>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 30 November 2020
Inspektur I

Ir. Susanto, MM
NIP.196205071992031001

KATA PENGANTAR



Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

Jakarta, Februari 2021

Kepala Badan PPSDMP



Prof. Dr. Ir. Bedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. 1964062311989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2020. Mengacu pada peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no.53 tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2020-2024, Visi Badan PPSDMP adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah: Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; *dan* Memantapkan reformasi birokrasi. Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Petani yang menerapkan teknologi; 2. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian; 3. Jumlah lulusan pelatihan vokasi pertanian. Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka Badan PPSDMP menetapkan tujuan yaitu : a). Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan : Petani yang menerapkan teknologi pertanian dan Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya; b). Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian; c).Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; d). Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP; e).Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP. Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah: Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian, Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien. Strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional: Pengembangan pelatihan vokasi, standardisasi dan

sertifikasi profesi pertanian; Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian; Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi; Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi; Komando Strategis Pembangunan Pertanian; Pengarustamaan Gender; Program Utama Kementerian Pertanian; Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan. Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Badan PPSDMP adalah: 1).Penguatan implementasi manajemen ASN; 2).Penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3).Reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4).Transformasi pelayanan publik. Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi : Pelatihan teknis mendukung program prioritas, Sertifikasi Profesi bidang Pertanian, Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP, Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian, Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani, Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri (IPDMIP, READSI, SIMURP, YESS), Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian dan Peningkatan Kualitas Pemuda Tani. Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 menetapkan sasaran program yaitu Termanfaatkannya teknologi pertanian, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima, dan Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas. Persentase realisasi capaian dari masing-masing indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 102,27% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 165,83% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 100% (Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 117,88% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,94% (Sangat Berhasil); dan Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 84,28% (Berhasil). Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah Rp1.043.140.666.542,00 dari pagu sebesar Rp1.057.850.961.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2020 adalah 98,61%. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 yaitu: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp179.663.426.332,00 (98,88%), Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp482.031.118.574,00 (98,45%), Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp63.845.945.363,00 (98,72%) dan Pendidikan Pertanian yaitu Rp317.600.176.273,00 (98,68%). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP	6
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2020	31
E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020.....	33
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	35
A. Rencana Strategis.....	35
B. Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	47
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	49
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Th 2020	49
1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2020	51
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 3 (tiga) tahun 2018–2020	68
3. Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)	72
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi	73
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	99
C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020	101
BAB IV. PENUTUP	105
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020	33
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020	48
Tabel 3. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020	50
Tabel 4. Persentase Sdm Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya Pada Tahun 2020.....	55
Tabel 5. Lulusan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian Berdasarkan Asal UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020.....	62
Tabel 6. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan Badan PPSDMP Tahun 2020	64
Tabel 7. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Reform Badan PPSDMP Tahun 2020.....	65
Tabel 8. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2018-2019	70
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Badan PPSDMP Pada Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra (2020 Sd 2024)	72
Tabel 10. Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020	102
Tabel 11. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020	103
Tabel 12. Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2020	103
Tabel 13. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2020	104
Tabel 14. Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Pertanian Tahun 2020	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2020	32
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2020	32
Gambar 3.	Persentase Pagu Anggaran Badan PPSDMP tahun 2020	34
Gambar 4.	Pelatihan tematik SIKOMANDAN di Blora Jawa Tengah tahun 2020	57
Gambar 5.	Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).....	59
Gambar 6.	Lulusan Vokasi yang Bekerja di bidang Pertanian yaitu CPNS Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP Kabupaten Purworejo Jateng, tahun 2020	61
Gambar 7.	Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020	67
Gambar 8.	Pelatihan Budidaya Padi Bagi Non Aparatur (Petani <i>Milenial</i>) di BPP Palas Provinsi Lampung, tahun 2020	68
Gambar 9.	<i>Training of Farmers (ToF) Climate Smart Agriculture (CSA) Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)</i> di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat tahun 2020	76
Gambar 10.	Kegiatan IPDMIP(<i>Integrated participatory Development And Management Of Irrigation program</i>) yang dilaksanakan di Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan memasuki tahap lanjutan, yaitu <i>Pre-test</i> bagi para Peserta Sekolah Lapangan(SL) tahun 2020	76
Gambar 11.	<i>Cyber Extension</i> sebagai bentuk penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2020	79
Gambar 12.	Penyebarluasan Informasi Dan Materi Serta Kebijakan Program Utama Kementerian Pertanian Secara Daring/ <i>Online</i> Yaitu MSPP Dan Ngobras, Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2020.....	80
Gambar 13.	Penyerahan Bantuan Sarana Dan Prasarana IT Dari Badan PPSDMP Untuk BPP Kostratani Di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Tahun 2020	81
Gambar 14.	Pelatihan <i>Rapid Bioassay Pesticide Residue (RBPR)</i> Oleh <i>Expert</i> Taiwan Dengan Peserta Widyaiswara BBPP Lembang Dan Penyuluh Petani Karawang, Tahun 2020	83

Gambar 15.	Pelatihan Teknis Tematik di P4S EPTILU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020.....	84
Gambar 16.	Pelatihan Budidaya Porang di BBPP Lembang tahun 2020	84
Gambar 17.	<i>Workshop</i> penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dikawasan <i>food estate</i> Provinsi Kalimantan tengah tahun 2020	86
Gambar 18.	Lulusan Vokasi Yang Bekerja Di Bidang Swasta Sebagai Assisten Kebun Di KPN Corp. PT.Tabung Haji Indo Plantation Indragiri Hilir Di Provinsi RIAU, Tahun 2020	89
Gambar 19.	Lulusan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Sebagai Wirausaha Di Bidang Pertanian Di Pembibitan Tanaman Dengan Nama Produksi Nur <i>Farm</i> Kebulusan, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020.....	93
Gambar 20.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020 Berdasarkan Aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2020	99
Gambar 21.	Persentase Realisasi Anggaran Per Kegiatan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020.....	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Ke depan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% pertahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdayasaing dan berjiwa wirausaha. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

Badan PPSDMP memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan PPSDMP, serta peluang dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi oleh BPPSDMP. Adapun peluang dan permasalahan tersebut

adalah : 1. Kekuatan (*Strength*) yaitu a). Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; b). Tersedia tenaga Penyuluh, Widyaiswara, Dosen dan Guru; dan c). Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

2. Kelemahan (*Weakness*) yaitu a). Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah; b). Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah; c). Pendidikan dan Usia Petani masih rendah; d). Rendahnya kapasitas kelembagaan petani; e). Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan; f). Rendahnya jumlah SDM pertanian yang kompeten; g). Belum *link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja; h). Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai; i). Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah.

3. Peluang (*Opportunity*) yaitu a). Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis; b). Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi; c). Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi; d). Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian; e). Bonus Demografi; f). Industri 4.0; g). Distribusi dan Pemasaran produk pertanian,

4. Tantangan (*Threat*) yaitu a). Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal; b). Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi; c). Kondisi perekonomian global; d). Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis

Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian *Milenial*; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Program aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 ini mendukung Program utama Kementerian Pertanian, yaitu (1) Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan; (3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi; (4) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing; (5) Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan; (6) Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas; (7) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit; (8) Pengentasan daerah rentan rawan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta (9) Penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia haruslah menjadi fokus utama dari ketiga pilar Badan PPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga Badan PPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara umum harus mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Pengembangan

Kawasan Berbasis Korporasi; (2) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing; (3) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Perkebunan; (4) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas; dan (5) Peningkatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian

Strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, dijabarkan pada 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu: (1). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian *Milenial*, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Badan PPSDMP didukung oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai dan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya.

Badan PPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Program pada fungsi ekonomi yaitu program peningkatan penyuluhan, dan pelatihan pertanian, sedangkan program fungsi pendidikan adalah pendidikan pertanian. Mengacu pada program tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan *modern*, (2) Pemantapan sistem pendidikan vokasi pertanian yang *kompetitif*, (3) Pemantapan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing, serta (4) Pemantapan reformasi birokrasi.

Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik *Enjineri*ng Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP). Kinerja Badan PPSDMP tidak terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatannya dari *stakeholder* Badan PPSDMP, yang antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk Badan PPSDMP.

Tugas Badan PPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dibidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II dan UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat Badan PPSDMP.
5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Jawa Barat;

6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Magelang Jawa Tengah;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
11. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
12. Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia (PEPI)
13. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
16. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Benuang Kalimantan Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
20. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi;
21. Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;

24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi Kementerian Pertanian dari masing-masing pusat dan UPT adalah sebagai berikut :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; *dan*
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. Pusat Pelatihan Pertanian

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan

pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerjasama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; *dan*
- f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

3. Pusat Pendidikan Pertanian

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian;
- b. Pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian;
- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian;

- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; *dan*
- f. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

4. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, rencana, program dan anggaran serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

5. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 100/Permentan/OT.140/10/2015 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat

pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang manajemen dan kepemimpinan serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi aparatur;
- f. Pelaksanaan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian bagi aparatur;
- g. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- h. Pelaksanaan uji kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur
- i. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan di bidang manajemen kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;

- l. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- m. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- n. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan serta pengembangan model dan teknis pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia pertanian;
- o. Pengelolaan unit inkubator manajemen;
- p. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian;
- q. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis dan unit multi media pertanian.
- s. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta instansi PPMKP

6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Medan, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa, Manokwari)

Tugas Pokok Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian. Polbangtan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan program pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
- b. Pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;

- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas dan hubungan dengan lingkungannya;
- e. Pelaksanaan administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, menyelenggarakan lembaga pendidikan pertanian yaitu STPP yang saat ini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Transformasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Pendidikan Tinggi Pertanian No. 12 tahun 2012 mengenai pendidikan vokasi pertanian. Sejak tahun 2018, Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) telah beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian, melalui penetapan Menteri Pertanian RI No.25/Permentan/OT.020/5/2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Pembangunan Pertanian. Penetapan tanggal 28 Mei 2018 dan peraturan Menteri Pertanian RI nomor 36/Permentan/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian dan Peraturan tanggal 17 Agustus 2018. Arah politeknik pembangunan saat ini adalah mewujudkan Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam menyiapkan SDM Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045.

7. Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia (PEPI)

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional, mandiri dan berdaya saing di bidang *enjiniring* pertanian. Berdasarkan Statuta Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019. Dalam menjalankan tugasnya PEPI Serpong berpedoman pada tujuan, tugas dan fungsi yang diembannya. Tujuan didirikannya PEPI Serpong adalah :

- a. Menghasilkan tenaga terampil bidang pertanian dan wirausahawan muda yang profesional, kompeten, berdaya saing dan berkarakter untuk mewujudkan regenerasi petani.
- b. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan kompetensi di bidang pertanian.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pertanian yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan pembelajaran dengan *system teaching factory*.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
- f. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang pertanian dan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- g. Mengembangkan Lembaga Pendidikan sebagai tempat pelatihan bidang pertanian dan agrowisata untuk meningkatkan minat terhadap dunia pertanian.
- h. Melakukan kemitraan dengan kelompok tani dan DU/DI.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 28 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 37 tahun 2019 tentang Statuta Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia, maka Politeknik *Enjiniring* Pertanian Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama pendidikan.
- b. Pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi pertanian.
- c. Pelaksanaan penelitian terapan bidang pertanian
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- f. Pengelolaan administrasi umum.
- g. Pengelolaan *teaching factory/ teaching farm*, teknologi informasi dan komunikasi, asrama.
- h. Pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan.
- i. Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan internal.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 101/Permentan/OT.140/10/2013, Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian/ peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BBPP Lembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang hortikultura bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang hortikultura;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Lembang.

9. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 107/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat *veteriner* (kesmavet) bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPKH Cinagara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPKH Cinagara.

10. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober tahun 2013 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 17/Permentan/OT.140/02/2007 tanggal 19 Februari 2007, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Ketindan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Ketindan.

11. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur,

pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. BBPP Batu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;

- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batu.

12. Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor : 49/Permentan/OT.140/9/2011 tanggal 06 September 2011 Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan pasang surut;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;

- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Binuang.

13. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 106/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BBPP Batangkaluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang mekanisasi pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;

- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang mekanisasi pertanian;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Batangkaluku.

14. Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang

Balai Besar Pelatihan Pertanian Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

BBPP Kupang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang peternakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang ternak potong dan teknologi lahan kering bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;

- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BBPP Kupang.

15. Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian. BPP Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang perkebunan dan teknologi lahan rawa bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Jambi.

16. Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

17. Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri (Sembawa, Banjarbaru, Kupang)

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor. 110/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan tata kerja SMK-PPN, Berdasarkan Permentan Nomor 110/Permentan/OT.140/10/2013, Sekolah Menengah Kejuruan Penyuluhan Pertanian Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan mengembangkan metodologi pembelajaran pendidikan menengah kejuruan bidang pertanian. SMK-PPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan proses belajar mengajar;
- c. Pelaksanaan kegiatan *ko-kurikuler*;
- d. Pelaksanaan kegiatan *ekstra-kurikuler*;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan *konseling* bagi peserta didik;
- f. Pelaksanaan pengembangan metodologi pembelajaran dan bahan ajar bidang pertanian;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan metodologi pembelajaran bidang pertanian bagi pendidik;

- h. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai program pembangunan pertanian;
- i. Pengelolaan unit usaha sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik;
- j. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi SMK-PPN.


D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2020

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2020 Badan PPSDMP didukung oleh 1.910 orang aparat yang terdiri atas 1.172 orang aparat laki-laki dan 738 aparat perempuan.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP pada tahun 2020 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut :


- a. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 39 orang; golongan II yaitu 310 orang; golongan III yaitu 1.236 orang, dan golongan IV yaitu 325 orang. Persentase pegawai Badan PPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 64,71%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 2%.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2020 berdasarkan golongan pada gambar 1.



Gambar 1. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2020

- b. Rincian menurut pendidikan terdiri : S3 sebanyak 88 orang, S2 yaitu 677 orang, S1 yaitu 440 orang, D4 yaitu 149 orang, D3 yaitu 77 orang, D2 yaitu 2 orang, D1 yaitu 2 orang, SLTA yaitu 371 orang, SLTP yaitu 55 orang dan SD yaitu 49 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan pada gambar 2.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Badan PPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020

Pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah Rp1.057.850.961.000,00. Rincian Pagu anggaran Badan tahun 2020 terdiri :

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Rp181.702.742.000,00;
2. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Rp489.612.214.000,00;
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Rp64.674.882.000,00; *dan*
4. Pendidikan Pertanian Rp321.861.123.000,00

Rincian pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 pada tabel 1.


Tabel 1
Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	181,702,742,000
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	489,612,214,000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	64,674,882,000
4	Pendidikan Pertanian	321,861,123,000
	TOTAL	1,057,850,961,000

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2020

Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 mulai dari yang tertinggi yaitu Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 46,28%, Pendidikan Pertanian 30,43%, Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 17,18% dan terendah adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 6,11%.

Persentase pagu anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 pada gambar 3.



Gambar 3. Persentase Pagu Anggaran Badan PPSDMP tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 278/Kpts/RC.020/I/11/2020.Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 133/KPTS/RC.020/I/05/2020 Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024.

1. Visi

Badan PPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.Adapun pokok-pokok visi Badan PPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan *profesi* yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. SDM pertanian yang mandiri adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan *inisiatif*, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara

konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. SDM pertanian yang berdaya saing adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *enterpreunership*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan *akses* pasar di sektor pertanian. Pertanian Maju dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan *efektif* dalam pembangunan pertanian. Pertanian Mandiri dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. Pertanian *Modern* diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan

modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

2. Misi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- b. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang *kompetitif*;
- c. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- d. Memantapkan reformasi birokrasi.

3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

- a. Petani yang menerapkan teknologi (persen);
- b. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian (persen);
- c. Jumlah lulusan pelatihan vokasi pertanian (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

- a. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - 1) Petani yang menerapkan teknologi pertanian dengan target 70% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024), teknologi yang diterapkan mengacu pada hasil riset teknologi *inovatif* Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

- 2) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) dan 22% (tahun 2024) dalam hal ini kelembagaan petani (Gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menjadi target capaian *outcome* dari BPPSDMP
- b. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator:
 - 1) Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024)
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator :
 - 1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024)
- d. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang *efektif* dan *efisien*, dengan indikator
 - 1) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) 34,25 (tahun 2024).
- e. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang *akuntabel* dan berkualitas, dengan indikator
 - 1) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (tahun 2020) dan 94 (tahun 2024)

4. Sasaran Program Badan

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- SP1. Termanfaatkannya teknologi pertanian dengan indikator kinerja:
 - a. Petani yang menerapkan teknologi
- SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya
 - b. Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian
 - c. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
- SP3. Birokrasi BPPSDMP yang *efektif* dan *efisien*, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP
- SP4. Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

5. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang *efektif* dan *efisien*.

6. Strategi

Mengacu pada strategi Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

- A. Pengembangan pelatihan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - 2) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi
 - 3) Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - 4) Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital;
 - 5) Pengembangan metode pelatihan secara *virtual*
 - 6) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan
 - 7) Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional
 - 8) Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - 9) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan
 - 10) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian
 - 11) Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri

- B. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Penumbuhan wirausahawan muda pertanian
 - 2) Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemudatani di Kawasan pertanian
 - 3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani
 - 4) Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian
 - 5) Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian *milenial*
- C. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan *e-learning*
 - 2) Pengembangan data base kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi
 - 3) Pengembangan *database* petani berbasis Nomor Induk Kependudukan
 - 4) Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian
- D. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

- 2) Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri
 - 3) Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian
 - 4) Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian
- E. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut :
- 1) Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan
 - 2) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha
 - 3) Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani
- F. Komando Strategis Pembangunan Pertanian

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut

meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumberdaya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain. Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

G. Pengarusutamaan *Gender*

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks

Pembangunan *Gender* (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan *Gender* (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh *akses*, partisipasi, kontrol dan mendapatkan manfaat atas kebijakan dan program serta hasil pembangunan pertanian secara adil dan merata. Kementerian Pertanian dalam kebijakannya telah menekankan untuk menyusun data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan *gender*.

H. Program Utama Kementerian Pertanian

Program telah mengacu kepada tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian yang dijadikan rujukan setiap kegiatan-kegiatan dan indikatornya yang tersaji secara lengkap dalam lampiran. Setiap program memiliki indikator kinerja (*key performance index*) yang melekat dalam setiap sasaran programnya. Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (*redesign*) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga.

I. *Redesain* Sistem Perencanaan dan Penganggaran

J. Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan

Strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Badan PPSDMP adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui upaya-upaya yaitu penerapan manajemen talenta ASN; peningkatan sistem merit ASN; penyederhanaan eselonisasi; dan penataan jabatan fungsional;

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas, Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik melalui Pelayanan publik berbasis *elektronik (e-service)*; Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik; Penguatan ekosistem inovasi; Penguatan pelayanan terpadu.

7. Program

BPPSDMP tahun 2020-2024 mengampu 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan
- b. Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan).

Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP berdasarkan Fungsi adalah (1).Fungsi Ekonomi Badan PPSDMP sebagai fungsi ekonomi dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; (2).Fungsi Pendidikan Badan PPSDMP sebagai fungsi Pendidikan dilaksanakan melalui Program Pendidikan Pertanian. Program Aksi Badan PPSDMP meliputi:

- a. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian
- b. Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial
- c. Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung Program

8. Kegiatan Utama BPPSDMP

Kegiatan Utama Badan PPSDMP meliputi :

- a. Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- b. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- c. Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- d. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- f. Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri: *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*, Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI, Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*, Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang *akuntabel*, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala Badan PPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada PK Badan PPSDMP tahun 2020 adalah :

1. Sasaran program Termanfaatkannya Teknologi Pertanian, dengan target indikator kinerja yaitu Petani yang Menerapkan Teknologi sebesar 70%
2. Sasaran program meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan target indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya sebesar 60%
 - b. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya sebesar 18%
 - c. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian sebesar 65%
3. Sasaran program Birokrasi BPPSDMP Yang *Efektif, Efisien* dan Berorientasi Layanan Prima, dengan target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yaitu 33,25
4. Sasaran program Terkelolanya Anggaran BPPSDMP yang *Akuntabel* dan Berkualitas, dengan target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP yaitu 90

Rincian Perjanjian Kinerja (PK) Badan PPSDMP Tahun 2020 pada tabel 2.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1. Petani yang Menerapkan Teknologi	70%
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	60%
		3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	18%
		4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian	65%
3.	Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	Nilai 33,25
4.	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	Nilai 90

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Badan PPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan PPSDMP tahun 2020. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020 pada tabel 3.

Tabel 3
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1. Petani yang Menerapkan Teknologi (%)	70	70,19	102,27	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%)	60	99,5	165,83	Sangat Berhasil
		3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18	18	100	Berhasil
		4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	65	76,62	117,88	Sangat Berhasil
3	Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	33,25	34,56	103,94	Sangat Berhasil
4	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90	75,85	84,28	Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase capaian indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 rata-rata mencapai 112,37% (Sangat Berhasil). Rincian persentase capaian indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 masing-masing adalah sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 102,27% (Sangat Berhasil); Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 165,83% (Sangat Berhasil); Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 100% (Berhasil); Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 117,88% (Sangat Berhasil); Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,94% (Sangat Berhasil); *dan* Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 84,28% (Berhasil).

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2020

a. Petani Yang Menerapkan Teknologi

Inovasi teknologi pertanian merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Namun inovasi dan teknologi pertanian tidak akan bermanfaat jika petani tidak menggunakan atau menerapkannya dalam kegiatan usahatani. Hal ini disebabkan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertanian, dimana petani merupakan warga negara Indonesia baik individu dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatani guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan

ketahanan pangan. Agar teknologi ini dapat diterapkan oleh petani dibutuhkan proses diseminasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Diseminasi teknologi pertanian merupakan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset Badan Litbang, Kementerian Pertanian agar dapat diterapkan oleh petani dalam kegiatan usahatani. Diseminasi ini penting sebab umumnya teknologi yang dihasilkan para peneliti perlu penyesuaian dan modifikasi sesuai kebutuhan petani atau kondisi lingkungan setempat.

Jenis-jenis inovasi dan teknologi yang diterapkan oleh petani khususnya di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) sebagai berikut:

1. Aspek input
 - a) Pemupukan Berimbang
 - b) Penggunaan pupuk kompos dan pestisida nabati
 - c) Penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB)
2. Aspek budidaya
 - a) Penerapan sistem penanaman jajar legowo 2:1
 - b) Penerapan sistem penanaman jajar legowo super
 - c) Pengendalian hama terpadu
 - d) Budidaya tanaman dengan sistem organik
 - e) Budidaya tanaman dengan sistem pertanian terpadu
 - f) Mekanisasi pertanian (penggunaan alsinta seperti traktor roda dua, traktor roda empat, *combine harvester*, *rice transplanter*)
 - g) Sistem Tunda Potong, nutrisi dan pakan ternak
 - h) Optimalisasi reproduksi IB/KA pengendalian keswan

3. Aspek pengolahan

- a) Penggunaan rice milling unit/RMU
- b) Identifikasi dan pemetaan sumber produksi, distribusi dan *supplay demand*
- c) Manajemen Rumah Potong Hewan (RPH)

Salah satu indikator keberhasilan penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian adalah meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mendukung diseminasi dan penerapan teknologi pertanian tersebut, upaya yang dilakukan antara lain bimbingan teknis dan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Pertanian. Tujuannya agar kapasitas Penyuluh Pertanian meningkat sehingga memiliki kinerja dan kemampuan yang andal dalam pengawalan dan pendampingan kepada petani binaan di WKPP terutama dalam melakukan diseminasi teknologi pertanian.

Pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= (\sum \text{Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}) / (\sum \text{total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}) \times 100\%$$

Berdasarkan laporan kinerja penyuluh pertanian secara berjenjang, diperoleh data jumlah petani yang menerapkan teknologi sepanjang tahun 2020 sebesar 10.995.921 orang. Adapun jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian dan terdaftar dalam Simluhtan sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 15.664.908 orang.

Realisasi capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian})/(\Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian}) \times 100\% \\
 &= \frac{10.995.921 \text{ petani}}{15.664.908 \text{ petani}} \times 100\% \\
 &= 70,19\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian persentase capaian kinerja petani yang menerapkan teknologi pertanian terhadap total petani pada tahun 2020 adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{70,19}{70} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{100,27\% \text{ (Sangat berhasil)}}
 \end{aligned}$$

b. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dengan pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

Kinerja peningkatan kapasitas SDM pertanian dinilai dari peserta yang telah lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi dengan anggaran sebesar Rp27.647.765.113,00 tahun 2020 pada tabel 4.

Tabel 4
Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya
Tahun 2020

No	Satker	Σ SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan	Σ SDM yang mengikuti pelatihan pertanian	%	Σ SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi	Σ SDM yang mengikuti sertifikasi profesi	%
1	2	3	4	5 = $(3/4) \times 100\%$	6	7	8 = $(6/7) \times 100\%$
1	Pusat	30	30	100%			
2	PPMKP Ciawi	558	558	100%			
3	BBPKH Cinagara	1,600	1,600	100%	230	231	99,6%
4	BBPP Lembang	1,754	1,754	100%	30	30	100%
5	BBPP Ketindan	804	804	100%	59	59	100%
6	BBPP Batu	716	716	100%			
7	BBPP Batangkaluku	1,391	1,391	100%	212	217	97,7%
8	BBPP Binuang	3,226	3,226	100%			
9	BBPP Kupang	1,024	1,024	100%			
10	BPP Jambi	1,146	1,146	100%	65	65	100%
11	BPP Lampung	450	450	100%			
	Total	12,699	12,699	100%	596	602	99,00%

Sumber. Pusat Pelatihan Pertanian tahun 2020

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dihitung dengan formula:

$$= (\sum \text{SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat pelatihan} / \sum \text{total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian}) \times 100\% + (\sum \text{SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi} / \sum \text{total SDM yang mengikuti sertifikasi profesi}) \times 100\%$$

Realisasi persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 yaitu :

1. Persentase pelatihan = 100%

Rincian perhitungan yaitu :

$$\begin{aligned} &= \sum \text{SDM pertanian yang mendapatkan surat tanda tamat} \\ &\quad \text{Pelatihan} / \sum \text{SDM yang mengikuti pelatihan pertanian} \times 100 \\ &= 12.699 / 12.699 \times 100 = 100\% \end{aligned}$$

2. Persentase sertifikasi = 99,00%

Rincian perhitungannya yaitu :

$$\begin{aligned} &= \sum \text{SDM pertanian yang lulus uji sertifikasi profesi} / \sum \text{SDM yang} \\ &\quad \text{mengikuti sertifikasi profesi} \times 100 \\ &= 596 / 602 \times 100 = 99,00\% \end{aligned}$$

Sehingga persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= 100\% + 99,00\% / 2 \\ &= \mathbf{99,50\%} \end{aligned}$$

Target Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 adalah 60%. Capaian Kinerja Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 yaitu :


$$\begin{aligned} &= 99,50 / 60 \times 100 \\ &= \mathbf{165,83\% \text{ (Sangat Berhasil)}} \end{aligned}$$



Gambar 4. Pelatihan tematik SIKOMANDAN di Blora Jawa Tengah tahun 2020

- c. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya
- Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah Kelembagaan petani (gapoktan) yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Secara umum pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatannya, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan

usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan. Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani. Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 5.



Gambar 5. Proses Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

1. Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
2. Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
3. Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
4. Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
6. Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
7. Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk koperasi tani atau Badan Usaha Milik

Petani (BUMP) lainnya. Indikator capaian diukur dari persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya, yaitu :

$$= \frac{(\sum \text{Kelembagaan Ekonomi Petani})}{(\sum \text{Total Kelembagaan Gapoktan})} \times 100\%$$

Berdasarkan data Simluhtan pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah gapoktan yang menjadi binaan penyuluh pertanian Tahun 2020 adalah sebesar 64.323 gapoktan, sementara itu jumlah KEP adalah sebesar 11.578 unit.

Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2020 dari target 18%, adalah :

$$= 11.578 / 64.323 \times 100$$

$$= \mathbf{18,00 \%}$$

Persentase capaian kinerja adalah :

$$= 18,00 / 18,00 \times 100$$

$$= \mathbf{100\% \text{ (Berhasil)}}$$

Realisasi indikator kinerja Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya menjadi KEP yaitu sebanyak 11.578 KEP dari target 11.578 KEP. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah 100% (berhasil). Bentuk-bentuk KEP yang ditumbuhkan dan dikembangkan yaitu : koperasi tani, Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Lainnya.

d. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian.

Keberhasilan indikator persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\sum \text{Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan}}{\sum \text{Lulusan Pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan}} \right) \times 100\%.$$

Lulusan pendidikan vokasi pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah Badan PPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada kelulusan t-1. Bekerja di bidang pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan. (catatan. periode pengukuran : Agustus 2019 s.d Agustus 2020).



Gambar 6. Lulusan Vokasi yang Bekerja di bidang Pertanian yaitu CPNS Pelaksana Pemula Penyuluh Pertanian di DPPKP di Kabupaten Purworejo Jateng tahun 2020

Target persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 adalah 65%. Realisasi jumlah lulusan pendidikan vokasi tahun 2020 adalah 1.266 orang, sedangkan jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 adalah 970 orang. Rincian jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada tahun 2020 pada tabel 5.

Tabel 5
Lulusan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian
Berdasarkan Asal UPT Pendidikan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Nama UPT	Jumlah Lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja di bidang pertanian	%
1	Polbangtan Medan	79	79	100
2	Polbangtan Bogor	179	174	97,21
3	Polbangtan Yoma-Magelang	76	71	93,42
4	Polbangtan Yoma-Yogyakarta	128	104	81,25
5	Polbangtan Malang	171	113	66,08
6	Polbangtan Gowa	133	80	60,15
7	Polbangtan Manokwari	65	63	96,92
8	PEPI	0	0	-
9	SMKPP Negeri Sembawa	184	126	68,48
10	SMKPP Negeri Banjarbaru	146	104	71,23
11	SMKPP Negeri Kupang	105	56	53,33
	TOTAL	1.266	970	76,62

Sumber Data : Pusat Pendidikan Pertanian, tahun 2020

Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah sebagai berikut :

$$= 970/1.266 \times 100$$

$$= \mathbf{76,62\%}$$

Capaian kinerja persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2020 yaitu :

$$= 76,62/65 \times 100$$

$$= \mathbf{117,88\% \text{ (Sangat Berhasil)}}$$

e. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP.

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB berdasarkan hasil kesepakatan Tim Asesor Reviu dengan Itjen Kementan. Sumber data dari nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu di Bagian Umum Sekretariat Badan dan UPT lingkup BPPSDMP. Data diperoleh dengan melihat hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP untuk level Eselon I merupakan nilai komponen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi pada aspek Pemenuhan dan Reformasi yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas; (7) Penguatan Pengawasan; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan evaluasi mandiri atas implementasi 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2018.

Hasil penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang telah dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Jenderal menghasilkan nilai **34,56**.

Rincian Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

= Penilaian capaian sub komponen pemenuhan + Penilaian capaian sub komponen reform

= 14,21 + 20,35 = **34,56**

Rincian hasil capaian sub komponen pemenuhan dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Sub Komponen Pemenuhan Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,85	93
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,97	97
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,37	98
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	100
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,02	92
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	100
	Jumlah	14,60	14,21	97,30

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2020

Capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen pemenuhan Badan PPSDMP tahun 2020 adalah 14,21.

Rincian hasil capaian sub komponen reform dari penilaian komponen pengungkit pada tabel 7.

Tabel 7
 Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada
 Sub Komponen Reform Badan PPSDMP Tahun 2020

No	Sub Komponen	Penilaian		
		Bobot	Capaian	%
1	Manajemen Perubahan	3,00	1,57	52
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,61	80
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,56	95
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,92	98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,44	91
	Jumlah	21,70	20,35	93,78

Sumber data : Sekretariat Badan PPSDMP tahun 2020

Target nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP adalah nilai 33,25. Realisasi nilai PMPRB Badan PPSDMP tahun 2020 adalah nilai **34,56**.

Sehingga capaian kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu :

$$= 34,56/33,25 \times 100$$

$$= 103,94\%$$

f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP.

Hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran adalah berdasarkan PMK 214 Tahun 2017. Sumber data Nilai kinerja anggaran BPPSDMP adalah pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP. Pihak yang melakukan pengukuran adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup Badan.

Rumus menghitung Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

$$\text{Dimana } I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + PK \times W_{PK} + NE \times W_E$$

Keterangan rumus :


- I = Nilai aspek implementasi
- W_I = Bobot aspek implementasi
- CH = Capaian hasil
- P = Penyerapan anggaran
- W_P = Bobot penyerapan anggaran
- K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- W_K = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- PK = Pencapaian keluaran
- W_{PK} = Bobot pencapaian keluaran
- NE = Nilai efisiensi
- W_E = Bobot efisiensi

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang

Realisasi nilai kinerja anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah **nilai 75,85** termasuk **kategori nilai kinerja (NK) cukup atau normal**. Realisasi capaian tersebut adalah nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 yang bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017.

Pencapaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 bersumber dari nilai SMART pada aplikasi PMK 214 tahun 2017 pada gambar 7.



Gambar 7. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020

Target Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 adalah **90**, sehingga capaian nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2020 yaitu :

$$= \mathbf{75,85/90 \times 100}$$

$$= \mathbf{84,28\%}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 3 (tiga) tahun (2018-2020)

A. Petani Yang Menerapkan Teknologi

Pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dan 2019, Indikator kinerjanya adalah rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional. Realisasi pada tahun 2018 sebesar 10,56% dari target 10%; dan tahun 2019 sebesar 15,64% dari target 15%.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020, indikator kinerjanya adalah Petani yang Menerapkan Teknologi dengan realisasi sebesar 70,19% dari target 70%.

B. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya baru menjadi target PK Badan PPSDMP di tahun 2020. Realisasi Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya di tahun 2020 adalah 99,50% dari target 60%.



Gambar 8. Pelatihan Budidaya Padi Bagi Non Aparatur (Petani *Milenial*) di BPP Palas Provinsi Lampung, Tahun 2020

C. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya
Pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dan 2019, Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional dengan realisasinya di tahun 2018 sebesar 27,50% dari target 27,5%, dan di tahun 2019 sebesar 30,00% dari target 30%.
- 2) Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan realisasinya di tahun 2018 sebesar 2,25% dari target 2,3%, dan di tahun 2019 sebesar 2,41% dari target 2,4%.

Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020, indikator kinerjanya adalah persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan realisasi sebesar 18,00% dari target 18%.

D. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dan 2019, Indikator kinerjanya adalah rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan. Realisasinya yaitu pada tahun 2018 sebesar 80,04% dari target 90% dan tahun 2019 sebesar 90,28% dari target 90%. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Dibidang Pertanian Tahun 2018-2019 pada tabel 8.

Tabel 8.
Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja
Dibidang Pertanian Tahun 2018-2019

No	Nama UPT	2018			2019		
		Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan Pendidikan yang Bekerja di Bidang Pertanian	%	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan Pendidikan yang Bekerja di Bidang Pertanian	%
1	Polbangtan Bogor	76	69	90,79	179	174	97,21
2	Polbangtan Malang	145	90	62,07	171	81	47,37
3	Polbangtan Yoma	96	45	46,88	204	203	99,51
4	Polbangtan Medan	77	68	88,31	79	79	100
5	Polbangtan Gowa	93	87	93,55	133	83	62,41
6	Polbangtan Manokwari	43	36	85,71	65	65	100
7	SMK-PP Sembawa	192	167	56,25	184	136	73,91
8	SMK-PP Banjarbaru	111	98	73,87	146	86	58,9
9	SMK-PP Kupang	94	82	71,28	105	78	74,29
	TOTAL	927	742	80,04,00	1.266	1.143	90,28

Sumber: Pusat Pendidikan Pertanian, tahun 2020

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian baru ada ditahun 2018, sebelumnya pendataan dan alumni hanya untuk persyaratan akreditasi. Penelusuran hanya dilakukan untuk mengetahui bekerja atau tidaknya lulusan, tanpa melihat bidang pertanian atau bukan di bidang pertanian.

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni. Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian baru

ada di tahun 2018, sebelumnya pendataan dan alumni hanya untuk persyaratan akreditasi. Penelusuran hanya dilakukan untuk mengetahui bekerja atau tidaknya lulusan, tanpa melihat bidang pertanian atau bukan di bidang pertanian.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020, indikator kinerjanya adalah persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dengan realisasi sebesar 76,62% dari target 65%.

E. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP.

Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP baru menjadi target PK Badan PPSDMP di tahun 2020. Realisasi Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2020 adalah nilai 34,56 dari target nilai 33,25.

F. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP.

Pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dan 2019, Indikator kinerjanya adalah Nilai kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017). Realisasinya yaitu pada tahun 2018 sebesar 87,00% dan tahun 2019 sebesar 89,03%.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2020, indikator kinerjanya adalah Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan realisasi sebesar nilai 75,85 dari target nilai 90.

3. Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (Tahun 2020 sd 2024)

Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada tabel 9.

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Badan PPSDMP Pada Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra (2020 sd 2024)

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020 (%)	Target Jangka Menengah Renstra Badan 2020-2024 (%)			
			2021	2022	2023	2024
1	Petani yang Menerapkan Teknologi	70,19	75	80	85	90
2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	99,5	75	80	85	90
3	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	18	19	20	21	22
4	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian	76,62	75	80	85	90
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	33,5	33,75	34	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	91	92	93	94

Sumber Data. Badan PPSDMP tahun 2020

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi

A. Petani Yang Menerapkan Teknologi

Indikator kinerja Petani yang Menerapkan Teknologi telah berhasil mencapai target, namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi Penyuluh Pertanian dalam melakukan desiminasi inovasi dan teknologi pertanian kepada kelompok tani. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain:

1. Pada Tahun 2020, seiring dengan adanya pandemic covid-19 berdampak terhadap refocusing kegiatan dan anggaran kegiatan Penyuluhan Pertanian baik di pusat maupun melalui Dana Dekonsentrasi di 34 provinsi, mengakibatkan:
 - a) Tidak teralokasikannya anggaran dan kegiatan pembelajaran bagi petani berupa demonstrasi, Sekolah Lapangan (SL), kursus tani, Temu Lapang (FFD), dll, sehingga penerapan metode pembelajaran tersebut tidak optimal.
 - b) Belum optimalnya fasilitasi pendampingan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.
2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih terbatas, antara lain:
 - a) Rendahnya tingkat pendidikan petani menyebabkan kemampuan dalam mengolah informasi dan mengadopsi teknologi *relative* sangat terbatas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah;
 - b) Petani pengguna inovasi merupakan petani yang berskala kecil dan kurang berani menanggung resiko dalam mengadopsi inovasi dan teknologi pertanian;

- c) Keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluh Pertanian di lapangan.
 3. Masih terdapat instansi daerah yang belum mampu memetakan sumberdaya pertanian di daerah secara *komprehensif* dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya;
 4. Keterbatasan *akses* dan sarana prasarana media informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh petani dan penyuluh pertanian;
 5. Latar belakang budaya yang majemuk mengakibatkan timbulnya multipersepsi terhadap introduksi inovasi dan teknologi baru.
- Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian, dengan mempertimbangkan kondisi *pandemic* meliputi:

1. Metode Penyuluhan

Metode Penyuluhan pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi dan teknologi dengan tujuan untuk mempercepat proses adopsi inovasi dan teknologi pertanian. Beberapa metode penyuluhan yang dilakukan adalah :

- a) Kunjungan

Penyuluh Pertanian melakukan kunjungan ke petani/poktan/gapoktan selama 4 (empat) hari dalam satu minggu untuk melakukan pengawalan dan pendampingan termasuk melakukan diseminasi teknologi pertanian. Kegiatan kunjungan dilakukan di tempat pertemuan (sekretariat poktan/gapoktan, rumah petani, balai pertemuan, posluhdes)

maupun tempat usahatani (lahan, saung tani, dll). Penyampaian materi atau diseminasi teknologi pertanian melalui berbagai metode, antara lain: ceramah, diskusi dan praktik. Selanjutnya untuk mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat pembelajaran dan konsultasi agribisnis, maka petani diundang untuk belajar dan berkonsultasi di BPP.

b) Penyuluhan secara daring/virtual

Kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian kepada petani binaannya dilakukan secara *online/daring*, antara lain melalui media sosial *whatsapp group*, SMS, dan *facebook*.

c) Penerapan metode pembelajaran Sekolah Lapangan (SL), Demonstrasi Cara, Kursus Tani. Metode pembelajaran seperti Sekolah Lapangan, Demonstrasi Cara dan Kursus tani masih dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi lokasi proyek yang bersumber dana dari PHLN, seperti: Proyek *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) dan Proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP).



Gambar 9. *Training of Farmers (ToF) Climate Smart Agriculture (CSA) Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* di Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Jawa Barat, September 2020



Gambar 10. Kegiatan IPDMIP (*Integrated participatory Development And Management Of Irrigation program*) yang dilaksanakan di Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan memasuki tahap lanjutan, yaitu *Pre-test* bagi para Peserta Sekolah Lapangan (SL), September 2020

2. Media Penyuluhan

Media penyuluhan merupakan suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada petani, agar mereka dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Media penyuluhan yang digunakan oleh Penyuluh Pertanian dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian, antara lain:

- a) Media *Audio Visual* (*Film*, siaran TV, dll)
- b) Media tercetak (*Leflet*, brosur, poster, majalah, foto, peta singkap, dll)
- c) Media Sosial (*Whatsapp*, *Facebook*, dll).

3. Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian.

BOP diberikan kepada Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB PP selama 12 bulan bertujuan untuk memfasilitasi operasional penyuluh pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan di wilayah binaannya masing-masing. Besaran BOP setiap bulan dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah, dengan rincian

Di Wilayah Barat jumlah BOP Rp320.000,00; di Wilayah Tengah jumlah BOP Rp400.000,00; dan di Wilayah Timur jumlah BOP Rp480.000,00.

Pembayaran BOP dilakukan setiap bulan sekali setelah Penyuluh Pertanian membuat laporan hasil kinerja selama satu bulan. Namun di beberapa provinsi, pembayaran BOP dilakukan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali. Pembayaran BOP diberikan berdasarkan penilaian kinerja penyuluh pertanian, salah satu

indikatornya adalah melakukan diseminasi teknologi pertanian kepada petani di WKPP sehingga mereka mau dan mampu menerapkannya dalam kegiatan usahatani.

4. Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan *internet* untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian yaitu: 1) aplikasi Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan); dan 2) *Cyber Extension*. Simluhtan sebagai sistem data, materi dan informasi penyuluhan berbasis teknologi yang bertujuan mempermudah penyuluh pertanian, petani dan masyarakat dalam mengakses data dan informasi penyuluhan pertanian. *Cyber extension* merupakan pengembangan informasi dan inovasi pertanian berbasis teknologi informasi dan inovasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan jaringan komputer terprogram yang terkoneksi dengan *internet*. Berkembangnya sistem penyuluhan pertanian melalui simluhtan dan *cyber extension* akan lebih mampu mengembangkan sistem akses informasi aktual, inovasi, kreativitas dan uji lokal serta dapat meningkatkan keberdayaan penyuluh pertanian melalui penyiapan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian secara *efektif* dan *efisien*;



Gambar 11. *Cyber Extension* sebagai bentuk penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan *internet* untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian tahun 2020

5. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/*online*, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (Ngobras) yang dilakukan setiap minggu pada hari Selasa dan Jum'at;



Gambar 12. Penyebarluasan Informasi Dan Materi Serta Kebijakan Program Utama Kementerian Pertanian Secara Daring/ *Online* Yaitu MSPP Dan Ngobras Pusat Penyuluhan Pertanian, Tahun 2020

6. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) dengan alokasi pembiayaan Dana melalui Dekonsentrasi Tahun 2020;
7. Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; c) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
8. Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
9. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
10. Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi



Gambar 13. Penyerahan Bantuan Sarana Dan Prasarana IT Dari Badan PPSDMP Untuk BPP Kostratani Di Kabupaten Karawang Jawa Barat, Tahun 2020

B. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena didukung oleh :

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya, namun untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan Identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat;

Metodologi Pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta Pelatihan yang akan dilatih. Metodologi Pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential*

Learning Cycle (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, asaran, mata Pelatihan; dan silabus. Selain Penyusunan Kurikulum juga disusun silabus Pelatihan, Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen Kompetensi, Kriteria Unjuk Kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi Pelatihan; dan perkiraan waktu Pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3. Profesionalisme Ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan Ketenagaan Pelatihan didasarkan pada kesesuaian Kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; Kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat Pelatihan bagi pelatih di bidangnya.



Gambar 14. Pelatihan *Rapid Bioassay Pesticide Residue* (RBPR) Oleh *Expert* Taiwan Dengan Peserta Widyaiswara BBPP Lembang Dan Penyuluh Petani Karawang, Tahun 2020

4. Prasarana dan Sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana Pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses Pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang Pelatihan.

5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka *sharing experience*



Gambar 15. Pelatihan Teknis Tematik Di P4S EPTILU Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

6. Kesiapan peserta uji kompetensi baik berupa eviden maupun kesiapan keterampilan sebelum dilaksanakan uji kompetensi dan kelengkapan sarana Tempat Uji Kompetensi.



Gambar 16. Pelatihan Budidaya Porang Di BBPP Lembang Tahun 2020

Selama pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pertanian tahun 2020 terkendala dengan adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak *pandemic* Covid – 19. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut

melaksanakan program pelatihan online berbasis *Learning Management System* (LMS) dan *Zoom Meeting* dengan nama *Bertani On Cloud* (BOC). Dengan BOC maka peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pertanian tetap dapat dilaksanakan tanpa terkendala jarak, ruang dan waktu, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi penyuluh dan petani.

C. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya.

Untuk mewujudkan kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya menjadi KEP.

Langkah-langkah dalam pengawalan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

1. Melakukan identifikasi kepada poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - a) Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar;
 - b) Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - c) Memiliki rencana usaha;
 - d) Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - e) Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - f) Telah membangun kemitraan usaha;
2. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;

3. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - a) Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - b) Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - c) Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
 - d) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - e) Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
4. Memfasilitasi rembugtani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP;
5. Memfasilitasi keterlibatan pihak lain yang mendukung kegiatan penumbuhan KEP, seperti: Dinas Pertanian kabupaten/kota dan Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM, dll.



Gambar 17. *Workshop* Penumbuhan Dan Pengembangan Korporasi Petani Dikawasan *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Jumlah KEP tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya, sebagaimana ditampilkan pada tabel, Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi akibat dilakukan refocusing anggaran;
2. Belum adanya petunjuk teknis dan SOP tentang pembentukan KEP;
3. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
4. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaan manajemen dan usaha;
5. Belum sinerginya antar instansi dan K/L lainnya dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP/Korporasi;
6. Kelembagaan ekonomi petani masih belum berorientasi usaha produktif;
7. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan dan pemasaran;
8. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
9. Kelembagaan ekonomi petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar sehingga belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
10. Kompetensi petani sebagai pengelola KEP dan infrastruktur teknologi yang rendah serta kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan

manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Untuk menghadapi kendala tersebut, upaya-upaya yang dilakukan dalam pembentukan KEP, diantaranya:

1. Pengawasan dan Pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP;
2. Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya;
3. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada Petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi.
4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;

D. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian.

Hambatan dalam penyediaan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah:

1. Jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMKPP dan tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni;
2. Partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Hambatan ini dapat di atasi dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebar *link* atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (*Whatapps, Facebook* dan media lainnya).



Gambar 18. Lulusan Vokasi Yang Bekerja Di Bidang Swasta Sebagai Assisten Kebun Di KPN Corp. PT.Tabung Haji Indo *Plantation* Indragiri Hilir Di Provinsi RIAU, Tahun 2020

Keberhasilan kinerja Polbangtan dan SMK-PP dalam mencetak lulusan yang bekerja di bidang pertanian dapat tercapai melalui beberapa dukungan di antaranya :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
2. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70% praktik, 30% teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan kompetensi sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMKPP adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian sebesar Rp76.597.916.000 dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP sebesar Rp9.049.129.000.
3. Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian sebesar Rp76.597.916.000 dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP sebesar Rp9.049.129.000.

4. Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha di bidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus. Alokasi anggaran untuk mendukung program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) adalah Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian sebesar Rp7.982.745.000 dan Kewirausahawan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani sebesar Rp33.796.070.000.
5. Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri. Alokasi anggaran untuk mendukung kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) di bidang pertanian sebesar Rp76.597.916.000 dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP sebesar Rp9.049.129.000.
6. Dukungan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan *professional* dan balai pelatihan pertanian serta industri yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Sehingga setelah mengikuti program pelatihan/*retooling* tersebut mahasiswa/siswa langsung dilakukan

- seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bisa di rekrut sebagai karyawan/pegawai di bidang pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional dan balai pelatihan pertanian serta industri adalah Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang Mengikuti Permagangan sebesar Rp1.215.070.000.
7. Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMKPP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah memiliki jiwa cinta pertanian. Alokasi anggaran untuk mendukung proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK PP adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian sebesar Rp76.597.916.000 dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMKPP sebesar Rp9.049.129.000

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni.

Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain PNS Dinas Pertanian, Wirausaha Pertanian, Perusahaan Swasta dan BUMN yang bergerak di bidang pertanian (misalnya Perkebunan Sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (Universitas Negeri/Swasta dan Politeknik Pertanian). Selain bekerja di bidang pertanian, ada juga lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang non pertanian. Hal ini dikarenakan

peluang pekerjaan di bidang pertanian terbatas, sehingga beberapa diantara alumni mengambil pekerjaan lain.



Gambar 19. Lulusan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Sebagai Wirausaha Di Bidang Pertanian Di Pembibitan Tanaman Dengan Nama Produksi Nur Farm Kebulusan, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2020

E. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai).

Keberhasilan realisasi persentase capaian dari indikator kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2020 telah mencapai target didukung dari berbagai aspek:

1. Area Manajemen Perubahan

- a) Tim Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMP telah dibentuk baik di Pusat maupun UPT;
- b) Tim Reformasi Birokrasi telah menetapkan rencana kerja dan sudah melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan;
- c) Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

Telah tersedia aplikasi instrumen evaluasi sampai level UPT dialamat <http://simanja.itjen.pertanian.go.id/sirab> sehingga semua UPT telah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi

birokrasi.

2. Area Deregulasi Kebijakan

- a) Telah dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan
- b) Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis
- c) Setiap penyusunan peraturan dipersyaratkan dengan *policy paper* dan pembahasan secara berjenjang
- d) Dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui metode *Omnibus Law* ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a) Telah disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja baik di Pusat maupun UPT yang mengatur transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional
- b) Evaluasi kelembagaan dilaksanakan pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dengan melakukan perubahan Statuta Polbangtan, melalui penajaman tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan ditetapkan tentang ke khasan masing-masing Polbangtan dengan mengoptimalkan potensi komoditas

4. Penataan Tatalaksana

- a) Efektivitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja di BPPSDMP meningkat dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

- b) Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara terintegrasi melalui program Kostratan, setiap unit kerja mempunyai *Agriculture Operation Room (AOR)*
 - c) Penerapan System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diterapkan Simluhtan dan telah mendapat penghargaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - d) Adanya Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya telah dilakukan evaluasi.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Apartur
- a) Ketaatan dan kedisiplinan pegawai meningkat
 - b) Profesionalisme dan Kompetensi pegawai ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c) Kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja;
 - d) Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama;
 - e) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka;
 - f) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - g) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - h) Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai
6. Penguatan akuntabilitas
- a) Telah dilakukan usaha penguatan akuntabilitas kinerja dengan penyusunan renstra yang terlibat langsung serta pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - b) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala;

- c) Dilakukan *efektifitas* dan *efisiensi* anggaran melalui *refocusing* anggaran untuk mencapai kinerja utama organisasi;
 - d) Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja;
 - e) Penguatan Pengawasan melalui SPIP;
 - f) Penyampaian laporan LHKPN dan LHKSNI;
 - g) Dilakukan analisis risiko pada kegiatan strategis.
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a) Dilakukan pengukuran *indeks* kepuasan masyarakat secara berkala;
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada peserta didik, dan peserta pelatihan
 - c) Dilakukan pengelolaan pengaduan masyarakat baik di pusat maupun di setiap UPT (PPID).

F. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 90% tidak tercapai, hal ini disebabkan antara lain terdapat Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) yang Tidak Punya Indikator *Output* menurut aplikasi SMART/DJA, hal ini berdampak pada Nilai Kinerja satker-satker yang memiliki Indikator Keluaran Kegiatan tersebut menjadi rendah karena pada aplikasi SMART realisasi dikunci hanya tercapai 1% tidak bisa mencapai 100%. Ada 34 satker dekonsentrasi dan 1 satker pusat yang dianggap tidak punya indikator output sehingga capaian hanya 1% sampai akhir tahun (*default oleh system*). Adapun kegiatan yang tidak ada indikator *outputnya* sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian dengan *Output* Layanan Dukungan Manajemen Satker di 34 Provinsi/Satker Dekonsentrasi.

2. Kegiatan Pendidikan Pertanian dengan *Output* Lulusan Politeknik Pembangunan Pertanian yang mengikuti permagangan (*Retooling*) di Satker Pusat (Pusat Pendidikan Pertanian).

Upaya telah dilakukan oleh BPPSDMP terkait masalah pada indikator tersebut :

1. Bulan Juli 2020 bersamaan dengan persiapan penyusunan LAKIN Triwulanan, BPPSDMP sudah melakukan identifikasi terhadap indikator kegiatan yang Tidak Punya Indikator *Output* dan nomenklatur indikator yang tidak sesuai kepada masing-masing Pusat, kemudian memetakan kedalam format dari Biro Perencanaan Kementan untuk di kompulasi di tingkat K/L, namun usulan perubahan tersebut belum di tindaklanjuti oleh DJA Kemenkeu dikarenakan perlu di lakukan *Trilateral Meeting* (TM) dengan Bappenas.
2. Tanggal 23 September 2020 diadakan pertemuan koordinasi SMART Triwulan III oleh Biro Perencanaan. Biro Perencanaan meminta usulan perubahan indikator yang sudah dikumpulkan pada triwulan sebelumnya agar dibuat kembali dengan surat resmi dari Pimpinan dan di *input (update)* pada aplikasi KRISNA dan Aplikasi SatuDJA.
3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan menindaklanjuti dengan mengajukan kembali usulan perubahan kepada Biro Perencanaan melalui Surat Sekretaris Badan PPSDMP Nomor: B-10303/RC.220/I.1/09/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Usulan Perbaikan Target Indikator Sasaran Program, Indikator Keluaran Program, dan Indikator Keluaran kegiatan TA 2020 pada Aplikasi SMART. Disisi lain Bagian Perencanaan melakukan

- perbaikan pada KRISNA dan mengajukan usulan perubahan langsung pada aplikasi SatuDJA, untuk memperkuat bahan lampiran surat usulan di atas sebagai upaya untuk perbaikan Target indikator Capaian Sasaran Program (CSP), Capaian Keluaran Program (CKP) dan Keluaran Kegiatan (IKK) pada aplikasi SMART.
4. Biro Perencanaan menindaklanjuti dengan mengajukan ke Kementerian Keuangan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-4299/RC.210/A/XII/2020, Tanggal 2 Desember 2020 perihal Usulan *Revisi* Informasi Kinerja Lingkup kementerian Pertanian, dan melaksanakan TM pada tanggal 4 Desember 2020, namun dari pihak Bidang Anggaran DJA Kemenkeu tidak menyetujui perubahan tersebut karena dianggap sudah terlambat (*closing* Oktober 2020), sehingga Subdit EKP DJA Kemenkeu yang mengelola aplikasi SMART tidak bisa mengubah Indikator kinerja kegiatan yang Tidak Punya Indikator *Output* pada aplikasi SMART. Oleh karena itu sistem masih mengunci capaian hanya 1% sampai dengan *closing* aplikasi SMART 2020.

Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan Badan PPSDMP adalah sebagai berikut :


1. Perlu dilakukan identifikasi lebih awal pada indikator-indikator kinerja yang masih memerlukan penyesuaian dengan berkoordinasi antara Bagian Perencanaan dengan Bagian Money;
2. Nilai Kinerja satker merupakan pengukuran hasil perhitungan 4 aspek implementasi yang terdiri dari Penyerapan Anggaran (bobot 9,7%), Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (bobot 18,2%), Capaian Keluaran (bobot 43,5%), dan Efisiensi

(28,6%). Serapan anggaran yang tinggi belum tentu akan mencapai Nilai Kinerja yang tinggi pula apabila rencana penarikan dana tidak *konsisten*, anggaran tidak *efisien*, dan capaian keluaran yang tidak optimal. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang lebih cermat dan koordinasi yang lebih *intensif*.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2020, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2020 adalah **Nilai 75,85** termasuk dalam kategori **nilai kinerja cukup**.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 pada gambar 20.



Gambar 20. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020 Berdasarkan Aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2020

Keterangan :

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;

- c. **Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;**
- d. **Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;**
- e. **Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.**

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 berdasarkan aplikasi SMART Nomor 214/PMK.02/2017 termasuk kedalam kategori nilai kinerja **cukup** (NK Anggaran 60%-80%). Realisasi kinerja anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah **Nilai 75,85** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Capaian keluaran program = 100
- b. Penyerapan anggaran = 98,61
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan = 94,99
- d. Efisiensi = 6,86
- e. Capaian sasaran program = 100
- f. Rata-rata nilai satker = 55,17

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

Rumus :

$$\mathbf{NE = 50\% + [E/(20 \times 50)]}$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 dalam hal efisiensi adalah mencapai 6,86%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (6,86\% / 20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,0686 / 20 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,1715 \\ &= 0,6715 \text{ atau } 67,15\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2020 adalah **67,15%**.

C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah Rp1.043.140.666.542,00 dari pagu sebesar Rp1.057.850.961.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2020 adalah **98,61%**.


Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp179.663.426.332,00, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp482.031.118.574,00, Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp63.845.945.363,00 dan Pendidikan Pertanian yaitu Rp317.600.176.273,00. Pagu dan realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 pada tabel 10.

Tabel 10
Pagu Dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	181.702.742.000	179.663.426.332	98,88
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	489.612.214.000	482.031.118.574	98,45
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72
4	Pendidikan Pertanian	321.861.123.000	317.600.176.273	98,68
	TOTAL	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	98,61

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup Badan PPSDMP tahun 2020 pada gambar 21.



Gambar 21. Persentase Realisasi Anggaran Per Kegiatan Lingkup Badan PPSDMP Tahun 2020

Realisasi anggaran per *output* kegiatan tahun 2020 yang *tertinggi* adalah Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu 98,88%, sedangkan *terendah* adalah pada Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 98,45%.

Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Tabel 11
Persentase Realisasi Anggaran
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2020

No	Kegiatan/ Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
a	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	30.830.627.000	30.127.613.910	97,72
b	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	150.872.115.000	149.535.812.422	99,11
	TOTAL	181.702.742.000	179.663.426.332	98,88

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian tahun 2020 yang *tertinggi* adalah UPT Pelatihan/Kantor Daerah (KD) yaitu 99,11%, sedangkan *terendah* adalah Pusat Pelatihan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 97,72%.

B. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Tabel 12
Persentase Realisasi Anggaran Pemantapan
Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2020

No	Kegiatan/ Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
a	Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	64.628.690.000	61.781.676.501	95,59
b	Dekonsentrasi (DK)	424.983.524.000	420.249.442.073	98,89
	TOTAL	489.612.214.000	482.031.118.574	98,45

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian tahun 2020 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 98,89%, sedangkan *terendah* adalah Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 95,59%.

C. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Tabel 13
Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2020

	Kegiatan/ Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
a	Sekretariat Badan PPSDMP / Kantor Pusat (KP)	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72
	TOTAL	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2020 yaitu 98,72%.

D. Pendidikan Pertanian

Tabel 14
Persentase Realisasi Anggaran Pendidikan Pertanian Tahun 2020

No	Kegiatan/ Kewenangan	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	%
a	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	52.351.613.000	51.935.632.500	99,21
b	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	268.710.370.000	264.865.406.922	98,57
c	Dekonsentrasi (DK)	799.140.000	799.136.851	100,00
	TOTAL	321.861.123.000	317.600.176.273	98,68

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2020

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2020 yang *tertinggi* adalah Dekonsentrasi (DK) yaitu 100%, sedangkan *terendah* adalah UPT Pendidikan/Kantor Daerah (KD) yaitu 98,57%.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

1. Persentase capaian dari indikator kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 telah terealisasi sebagai berikut : Petani yang Menerapkan Teknologi yaitu 102,27%; Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya yaitu 165,83%; Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya yaitu 100%; Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian yaitu 117,88%; Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 103,94%; *dan* Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 84,28%.
2. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 adalah Rp1.043.140.666.542,00 dari pagu sebesar Rp1.057.850.961.000,00. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2020 adalah **98,61%**. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2020 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp179.663.426.332,00 (98,88%), Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp482.031.118.574,00 (98,45%), Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp63.845.945.363,00 (98,72%) dan Pendidikan Pertanian yaitu Rp317.600.176.273,00 (98,68%).
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan tercapainya kinerja Badan PPSDMP tahun 2020 meliputi :
 - a. Sasaran program termanfaatkannya teknologi pertanian dengan indikator kinerja petani yang menerapkan teknologi pertanian tahun 2020 sangat berhasil mencapai target yang ditetapkan, disebabkan telah melakukan upaya dalam meningkatkan jumlah petani yang

menerapkan teknologi pertanian dengan metode penyuluhan yang tepat dan media penyuluhan yang tepat

b. Sasaran program meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sangat berhasil mencapai target karena dukungan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat, metode dan kurikulum pelatihan yang tepat, profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara), serta prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung dan peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan.
- 2) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berhasil mencapai target, karena pengawalan dan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP melalui identifikasi kepada poktan, gapoktan dan kelompok usaha bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP; merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi; memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP; memfasilitasi rembugtani atau musyawarah untuk menyepakati rencana pembentukan KEP; dan memfasilitasi keterlibatan pihak lain yang mendukung kegiatan penumbuhan KEP.
- 3) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sangat berhasil mencapai target kinerja Polbangtan dan SMK-PP dalam mencetak lulusan yang bekerja di bidang pertanian karena adanya komitmen dan kepedulian yang

- tinggi dari masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) Pendidikan; Proses pembelajaran menggunakan kurikulum yang tepat; program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP); kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dan program pelatihan khusus/*retooling* bagi siswa/mahasiswa.
- c. Sasaran program Birokrasi BPPSDMP yang *efektif, efisien* dan berorientasi layanan prima dengan indikator kinerja nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP tahun 2020 sangat berhasil mencapai target karena didukung oleh berbagai aspek yaitu area manajemen perubahan, area deregulasi kebijakan penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM apartur, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Sasaran program terkelolanya anggaran BPPSDMP yang *akuntabel* dan berkualitas dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran realisasinya (75,85) kurang berhasil mencapai target (90), disebabkan terdapat indikator keluaran kegiatan (IKK) yang tidak punya indikator *output*, sehingga berdampak pada nilai kinerja 34 satker dekonsentrasi dan 1 (satu) satker pusat yang memiliki indikator keluaran kegiatan tersebut menjadi rendah, sebagai akibat dikuncinya realisasi pada aplikasi SMART pada nilai 1%. Upaya telah dilakukan oleh BPPSDMP yaitu sudah melakukan identifikasi terhadap indikator kegiatan yang dianggap Tidak Punya Indikator *Output* dan nomenklatur indikator yang tidak sesuai kepada masing-masing pusat, memetakan kedalam format dari Biro Perencanaan Kementan untuk dikompulsi di tingkat K/L, namun usulan perubahan tersebut belum ditindaklanjuti oleh DJA Kemenkeu dikarenakan perlu

dilakukan *Trilateral Meeting* (TM) dengan Bappenas.

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan desiminasi inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian ke depan adalah sebagai berikut :
 - a) Fasilitasi biaya operasional penyuluh pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian;
 - b) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan *internet* untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian;
 - c) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/*online*;
 - d) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (tabloid sinar tani, majalah swadaya dan trubus) dengan alokasi pembiayaan dana melalui dekonsentrasi tahun 2020;
 - e) Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring/kemitraan;
 - f) Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - g) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun pemerintah daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - h) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi.

2. Upaya dalam kegiatan pembentukan KEP yang akan dilakukan kedepan adalah : a). Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP: b). Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya; c). Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi; dan d). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian akan membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi.
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya kedepan adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan perbaikan dalam proses perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan dengan menyusun jadwal kegiatan dan analisis resiko
 - b) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dengan UPT pelatihan pertanian lingkup BPPSDMP
 - c) Melakukan pelaksanaan pengendalian internal lingkup pusat pelatihan pertanian secara periodik atau per triwulan, mulai dari perancangan dan perencanaan kegiatan, supervisi dan monitoring kegiatan dan pelaporan

4. Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian kedepan yaitu :

- a) Menerapkan secara utuh kurikulum berbasis kompetensi khususnya penyalarsan kompetensi dengan kebutuhan DUDI.
- b) Menjalin kerja sama yang menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan user (pengguna) lulusan yaitu Lembaga Pemerintah, Perusahaan BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta dan lembaga kewirausahaan. Kerja sama yang erat bisa berupa program magang, kunjungan studi, stadium general atau karya ilmiah.
- c) Lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran terhadap lulusannya. Hal ini akan memudahkan lembaga pendidikan mendeteksi keterpakaian lulusannya.
- d) Penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara alumni dan pihak sekolah. Sosial media ini bila perlu dikelola oleh pihak sekolah yang memiliki peran Humas (Hubungan Masyarakat). Bentuk penggunaan media misalnya membuat grup *Facebook* yang memberi kesempatan berbagai alumni dan mahasiswa dan siswa berinteraksi dan meng-*update* info lowongan kerja dan tip-tip sukses di dunia kerja.
- e) Menumbuhkan program kewirausahaan bagi mahasiswa dan siswa melalui program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP)

5. Melaksanakan hasil rekomendasi dari Tim Pendamping Inspektorat Jenderal pada saat penilaian komponen pengungkit penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan PPSDMP tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- a) Subkomponen Pemenuhan yaitu : Melaksanakan evaluasi Kelembagaan secara menyeluruh, meliputi evaluasi yang mengukur jenjang organisasi,

evaluasi menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan dan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur organisasi yang langsung berada di bawahnya; Melaksanakan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi; Mengembangkan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi; Melakukan penilaian risiko kegiatan strategis setiap unit kerja; Membangun zona integritas dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya.

- b) Subkomponen *Reform* yaitu : Perlu menyempurnakan tim agen perubahan baik di pusat maupun di UPT; Mendorong setiap agen perubahan mempunyai inovasi yang diintegrasikan ke sistem manajemen; Diperlukan internalisasi nilai-nilai budaya kerja, yang kemudian dalam dalam pelaksanaannya dimonitor dengan melakukan pengukuran indeks budaya kerja serta dilakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran.

6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP

- a) Melakukan identifikasi lebih awal pada indikator-indikator kinerja yang masih memerlukan penyesuaian dengan berkoordinasi antara Bagian Perencanaan dengan Bagian Monev;
- b) Akan melakukan perencanaan yang lebih cermat dan koordinasi yang lebih *intensif*. Serapan anggaran yang tinggi belum tentu akan mencapai Nilai Kinerja yang tinggi pula apabila rencana penarikan dana tidak *konsisten*, anggaran tidak *efisien*, dan capaian keluaran yang tidak *optimal*.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2020

Pihak Kedua,

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama,

Dedi Nursyamsi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Petani yang menerapkan teknologi	70 %
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	60 %
		3	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	18 %
		4	Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian	65 %
3.	Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	33.25 Nilai
4.	Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	90 Nilai

Kegiatan	Anggaran
I. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp. 735.989.838.000
1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Rp. 181.702.742.000
2. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Rp. 489.612.214.000
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 64.674.882.000
II. Program Pendidikan Pertanian	Rp. 321.861.123.000
Pendidikan Pertanian	Rp. 321.861.123.000
TOTAL	Rp. 1.057.850.961.000

Jakarta, 14 Desember 2020



**PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP
PERIODE SD 31 DESEMBER 2020**

I REALISASI KEGIATAN UTAMA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	181.702.742.000	179.663.426.332	98,88%	2.039.315.668	1,12%
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	489.612.214.000	482.031.118.574	98,45%	7.581.095.426	1,55%
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72%	828.936.637	1,28%
4	Pendidikan Pertanian	321.861.123.000	317.600.176.273	98,68%	4.260.946.727	1,32%
	TOTAL	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	98,61%	14.710.294.458	1,39%

II REALISASI BELANJA

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI	143.853.325.000	141.437.086.432	98,32%	2.416.238.568	1,68%
2	BELANJA BARANG	840.958.011.000	828.921.200.235	98,57%	12.036.810.765	1,43%
3	BELANJA MODAL	73.039.625.000	72.782.379.875	99,65%	257.245.125	0,35%
	TOTAL	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	98,61%	14.710.294.458	1,39%

III REALISASI KEWENANGAN

NO	JENIS KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	KANTOR PUSAT	212.485.812.000	207.596.234.374	97,70%	4.889.577.626	2,30%
2	KANTOR DAERAH	419.582.485.000	414.401.219.344	98,77%	5.181.265.656	1,23%
3	DEKONSENTRASI	425.782.664.000	421.048.578.924	98,89%	4.734.085.076	1,11%
	TOTAL	1.057.850.961.000	1.043.046.032.642	98,60%	14.804.928.358	1,40%

IV REALISASI KEGIATAN PER KEWENANGAN

NO	KEGIATAN / KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN	489.612.214.000	482.031.118.574	98,45%	7.581.095.426	1,55%
a	Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	64.628.690.000	61.781.676.501	95,59%	2.847.013.499	4,41%
b	Dekonsentrasi (DK)	424.983.524.000	420.249.442.073	98,89%	4.734.081.927	1,11%
2	PEMANTAPAN SISTEM PELATIHAN PERTANIAN	181.702.742.000	179.663.426.332	98,88%	2.039.315.668	1,12%
a	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	30.830.627.000	30.127.613.910	97,72%	703.013.090	2,28%
b	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	150.872.115.000	149.535.812.422	99,11%	1.336.302.578	0,89%
3	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72%	828.936.637	1,28%
a	Sekretariat Badan PPSDMP / Kantor Pusat (KP)	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72%	828.936.637	1,28%
4	PENDIDIKAN PERTANIAN	321.861.123.000	317.600.176.273	98,68%	415.980.500	0,13%
a	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	52.351.613.000	51.935.632.500	99,21%	415.980.500	0,79%
b	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	268.710.370.000	264.865.406.922	98,57%	3.844.963.078	1,43%
c	Dekonsentrasi (DK)	799.140.000	799.136.851	100,00%	3.149	0,00%
	TOTAL	1.057.850.961.000	1.043.140.666.542	98,61%	10.865.328.231	1,03%

V REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	9.460.750.000	9.387.613.580	99,23%	73.136.420	0,77%
2	PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP) CIAWI	23.698.116.000	23.517.827.545	99,24%	180.288.455	0,76%
3	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL	13.521.786.000	13.048.092.464	96,50%	473.693.536	3,50%
4	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	14.954.114.000	14.927.171.566	99,82%	26.942.434	0,18%
5	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN	15.895.732.000	15.878.042.852	99,89%	17.689.148	0,11%
6	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU, MALANG JAWA TIMUR	14.970.201.000	14.934.570.936	99,76%	35.630.064	0,24%
7	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	18.740.545.000	18.586.305.432	99,18%	154.239.568	0,82%
8	BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	13.087.131.000	13.004.825.720	99,37%	82.305.280	0,63%
9	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	15.127.303.000	14.938.766.862	98,75%	188.536.138	1,25%
10	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT	11.416.437.000	11.312.595.465	99,09%	103.841.535	0,91%
	TOTAL	150.872.115.000	149.535.812.422	99,11%	1.336.302.578	0,89%

VI REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	7.919.583.000	7.807.726.159	98,59%	111.856.841	1,41%
2	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	38.579.345.000	37.715.536.929	97,76%	863.808.071	2,24%
3	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	19.461.678.000	19.021.986.833	97,74%	439.691.167	2,26%
4	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	21.302.381.000	20.627.807.184	96,83%	674.573.816	3,17%
5	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	39.026.692.000	38.667.298.155	99,08%	359.393.845	0,92%
6	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	22.651.244.000	22.389.089.126	98,84%	262.154.874	1,16%
7	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	59.192.042.000	59.002.161.513	99,68%	189.880.487	0,32%
8	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	18.496.163.000	18.314.975.056	99,02%	181.187.944	0,98%
9	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	11.709.662.000	11.608.220.478	99,13%	101.441.522	0,87%
10	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU, KALSEL	19.666.103.000	19.102.076.423	97,13%	564.026.577	2,87%
11	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG, NTT	10.705.477.000	10.608.529.066	99,09%	96.947.934	0,91%
	TOTAL	268.710.370.000	264.865.406.922	98,57%	762.416.033	0,28%

VII REALISASI SATKER KANTOR PUSAT

NO	ESELON II	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	30.830.627.000	30.127.613.910	97,72%	703.013.090	2,28%
2	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	64.628.690.000	61.781.676.501	95,59%	2.847.013.499	4,41%
3	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	64.674.882.000	63.845.945.363	98,72%	828.936.637	1,28%
4	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	52.351.613.000	51.935.632.500	99,21%	415.980.500	0,79%
	TOTAL	212.485.812.000	207.690.868.274	97,74%	4.794.943.726	2,26%

VIII REALISASI SATKER DEKONSENTRASI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
16	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.605.232.000	3.501.701.680	97,13%	103.530.320	2,87%
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	22.277.374.000	22.058.579.810	99,02%	218.794.190	0,98%
18	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	5.358.134.000	5.314.167.311	99,18%	43.966.689	0,82%
19	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.338.955.000	1.325.938.763	99,03%	13.016.237	0,97%
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9.918.513.000	9.749.193.040	98,29%	169.319.960	1,71%
21	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	28.787.920.000	28.615.697.050	99,40%	172.222.950	0,60%
22	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	32.464.003.000	32.082.330.486	98,82%	381.672.514	1,18%
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	7.451.458.000	7.384.615.900	99,10%	66.842.100	0,90%
24	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	13.819.454.000	13.633.158.850	98,65%	186.295.150	1,35%
25	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	6.663.440.000	6.660.760.000	99,96%	2.680.000	0,04%
26	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	49.441.895.000	48.878.483.356	98,86%	563.411.644	1,14%
27	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	8.947.683.000	8.827.894.600	98,66%	119.788.400	1,34%
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	10.434.804.000	10.239.474.301	98,13%	195.329.699	1,87%
29	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	6.770.093.000	6.717.652.676	99,23%	52.440.324	0,77%
30	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	526.831.000	511.422.800	97,08%	15.408.200	2,92%
31	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	15.443.114.000	15.421.885.853	99,86%	21.228.147	0,14%
32	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.370.578.000	24.243.588.180	99,48%	126.989.820	0,52%
33	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	8.541.361.000	8.391.122.225	98,24%	150.238.775	1,76%
34	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	5.360.051.000	5.334.683.937	99,53%	25.367.063	0,47%
	TOTAL	425.782.664.000	421.048.578.924	98,89%	4.734.085.076	1,11%

JUMLAH PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN**TAHUN 2020**

No	Provinsi	Jumlah Anggota	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%	Jenis Teknologi
1	Aceh	610.132	427.092	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pengendalian OPT bawang merah, penggunaan alsintan
2	Bali	321.403	224.982	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
3	Banten	383.594	268.516	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
4	Bengkulu	191.480	134.036	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
5	DI Yogyakarta	379.089	265.362	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
6	DKI Jakarta	5.157	1.547	30%	Pemupukan Berimbang, Pengendalian OPT
7	Gorontalo	180.267	126.187	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
8	Jambi	267.704	187.393	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
9	Jawa Barat	1.852.363	1.333.701	72%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
10	Jawa Tengah	1.977.033	1.403.693	71%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan

No	Provinsi	Jumlah Anggota	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%	Jenis Teknologi
11	Jawa Timur	2.287.934	1.624.433	71%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
12	Kalimantan Barat	388.997	272.298	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
13	Kalimantan Selatan	366.116	256.281	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
14	Kalimantan Tengah	175.616	122.931	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
15	Kalimantan Timur	124.888	87.422	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pengendalian OPT; penggunaan alsintan
16	Kalimantan Utara	32.070	20.846	65%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
17	Kep. Bangka Belitung	107.536	69.898	65%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
18	Kepulauan Riau	19.163	11.498	60%	Jajar Legowo, Varietas Unggul Baru (VUB); kombinasi pemupukan dan mulsa
19	Lampung	855.520	598.864	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan; optimalisasi reproduksi IB/KA; pengendalian keswan

No	Provinsi	Jumlah Anggota	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%	Jenis Teknologi
20	Maluku	43.526	30.468	70%	Jajar Legowo; Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
21	Maluku Utara	24.041	16.829	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); penggunaan alsintan
22	Nusa Tenggara Barat	589.999	412.999	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan; Intervensi pakan, tunda potong, pengendalian keswan, optimalisasi reproduksi,
23	Nusa Tenggara Timur	241.495	144.897	60%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan; Intervensi pakan, tunda potong, pengendalian keswan, optimalisasi reproduksi, pakan ternak
24	Papua	44.774	22.387	50%	Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, Pengendalian OPT
25	Papua Barat	27.094	13.818	51%	Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, Pengendalian OPT
26	Riau	296.227	207.359	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
27	Sulawesi Barat	158.659	111.061	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
28	Sulawesi Selatan	1.103.228	772.260	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang,

No	Provinsi	Jumlah Anggota	Jumlah Petani yang menerapkan teknologi	%	Jenis Teknologi
					penggunaan alsintan, pengendalian OPT
29	Sulawesi Tengah	306.995	214.897	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
30	Sulawesi Tenggara	253.349	177.344	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
31	Sulawesi Utara	167.546	117.282	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
32	Sumatera Barat	406.928	284.850	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
33	Sumatera Selatan	671.209	469.846	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan
34	Sumatera Utara	803.776	562.643	70%	Jajar Legowo; Varietas Unggul Baru (VUB); Pemupukan Berimbang, penggunaan alsintan, pengendalian HPT
	Jumlah	15.664.908	10.995.921	70,19	

Sumber data : Pusat Penyuluhan Pertanian, tahun 2020